

RENJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

RENCANA KERJA
TAHUN 2025



DP3AP2KB

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dibuat TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana kerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja ini memuat program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana kerja tahun 2025 ini merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi Visi dan Misi Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemebrdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara sepenuhnya dapat ditunjukkan pada rencana kerja tahun 2025 ini.

Penajam, 02 SEPTEMBER 2024

Kepala Dinas



Chairur Rozikin, S. Sos, MM
NIP : 197004071992031005

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistimatika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENEKNDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun 2023	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB.....	22
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB	24
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.1 Program dan Kegiatan	26
BAB V PENUTUP	
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	33
4.2 Kaidah Pelaksanaan	33
4.3 Rencana Tindaklanjut	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun ke-4 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan baik, maka perlu Dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program /kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tahun berikutnya.

Dalam Pemerintahan yang baik bukan semata – mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Surat Edaran 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (SE No 270/M.PPN/11/2012, No SE-33/MK.02/2012, No. 050/4379A/SJ, No. SE 46/MPP-PA/11/2012);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 – 2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018-2024;
25. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 07 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tujuan Rencana Kerja merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maupun uraian tahapan pencapaian Rencana Strategis.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, maka Evaluasi Renja merupakan suatu keharusan untuk mengetahui capaian; Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam lima tahun tujuan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pedoman pelaksanaan sistem data gender dan anak
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
5. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.
6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
7. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
8. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
9. Pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui organisasi dalam partai politik
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait organisasi kemasyarakatan
11. Penanganan keluarga pra sejahtera secara terpadu oleh seluruh OPD dengan mensinergikan berbagai program pembangunan guna melakukan penanggulangan kemiskinan secara rasional dan proporsional

12. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada Balita
13. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak-anak remaja
14. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Lansia sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada Lansia
15. Pembinaan dan peningkatan SDM Kader UPPKS dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera
16. Peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kelompok remaja dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan dan meningkatkan jiwa kepemimpinan
17. Memperluas jangkauan pelayanan pemakaian kontrasepsi
18. Meningkatkan pemahaman tentang kontrasepsi terhadap PUS yang tidak ber KB
19. Meningkatkan akses dan kualitas kepesertaan KB
20. Peningkatan Kesertaan KB Pria melalui Forum dan kegiatan Kemasyarakatan
21. Peningkatan Pemakaian kontrasepsi MKJP
22. Meningkatkan peserta KB baik yang menggunakan MKJP maupun NonMKJP
23. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan
24. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi
25. penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS
26. Penguatan penyebaran informasi program KKBPK
27. Penguatan advokasi dan KIE guna mendukung keberhasilan program kkbpk
28. Penguatan kualitas kelembagaan dan jaringan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan dan program kkbpk
29. Penguatan advokasi dan KIE program KKBPK
30. Penguatan implementasi program kkbpk oleh kemitraan agar lebih optimal
31. Penguatan komitmen toma toga dalam pembangunan program KKBPK
32. Penguatan peran pengelola program kkbpk guna mendukung keberhasilan program kkbpk
33. Penguatan peran IMP guna mendukung keberhasilan program kkbpk

34. Sinergitas pemerintah desa, Koordinasi serta Penguatan Integrasi dg lintas sektoral dan kemitraan dengan pihak swasta
35. Sosialisasi Standar Kompetensi tenaga PKB/PLKB
36. Sosialisasi Tupoksi POKJA kampung KB
37. Sosialisasi Program KKBPK
38. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
39. Peningkatan kualitas pelayanan operasional balai penyuluh
40. Merevisi Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan perempuan dan anak menjadi Perda Perlindungan Perempuan
41. Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
42. Pembentukan Forum komunikasi tenaga kerja perempuan
43. Merevisi Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan perempuan dan anak menjadi Perda Sistem Perlindungan Anak
44. Melibatkan Forum Anak Tk Desa/Kelurahan
45. Membangun jejaring dalam penanganan ABH Diversi
46. Memaksimalkan gugus tugas KLA, Mengoptimalkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD)
47. Advokasi dan sosialisasi Kecamatan layak anak (KELANA)
48. Advokasi dan sosialisasi Desa/ Kelurahan layak anak (DELANA)
49. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan Hak anak.

Selain itu tujuan lainnya adalah

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu dua tahun terakhir penjabaran RPJMD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Penajam Paser Utara.
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kurun waktu tahun dua tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahunan dalam kurun waktu dua tahun.
- 4) Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Rencana Kerja ini diawali dari :

1. BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 - 3.1 Program dan Kegiatan
4. BAB V PENUTUP
 - 4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
 - 4.2 Kaidah Pelaksanaan
 - 4.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntaninitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana stratejik. Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja-kinerja tahun sebelumnya

Tabel 2.1

Formulir Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kabupaten Penajam Paser Utara

Triwulan III Tahun 2024

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada sampai dengan Tahun 2024		6		7		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD Renja Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2024)						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SKPD Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)			Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
				5		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4																									16	17		
1	2	08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100	24,304,382,736	100	3,216,955,371	100	%	5,766,295,762	25	988,384,414							25	2,630,407,137		25	46%	100	5,847,3 62,508	2 4	100% %	2 4	DP3AP2KB	
	2	08 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			22,191,203,543		2,687,617,890			4,706,677,148		763,159,647								2,206,214,430					4,893,8 32,230					
	2	08 01	2.02 01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	71,844,094,370	14	2,611,017,800	408	Orang	4,536,230,324	102	763,159,647	102					50	218	4,737,5 72,210	50	311%	218	4,737,5 72,210	2 2	311% %	2 2	DP3AP2KB		
	2	08 01	2.02 02	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	347,109,173	12	76,600,000	12	Dokumen	169,446,825	3		3					50	18	156,16 0,000	50	30%	18	156,16 0,000	4 5	30% %	4 5	DP3AP2KB		
	2	08 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		854,027,405		130,773,191			260,091,700		78,463,836								104,843,736					235,61 6,927					

	2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	7.965,188	17	892,000	1	Paket	2.783,130	1	808,850	0					1	808,850	10	29%	13	1.700,850	22%	2	1	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	228.494,619	12	29.841,705	3	Paket	69.164,300	3	50.145,138	0	8.722,900				3	58.868,238	10	85%	15	88.709.943	25%	3	9	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	617.567,538	12	100.039,486	20	Laporan	188.144,250	20	27.509,648	22	17.657,000				42	45.166,648	49	24%	54	145.206,134	90%	2	4	DP3AP2KB
	2	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penjangkutan Pemerintahan Daerah			917.465,999		370.349,832			704.633,844		138.074,631		163.585,800									672,010.463				DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	240.548,663	12	77.070,000	3	Laporan	6.370,000	3	3.000,000	0	119,000				3	3.119,000	60	49%	15	80.189.000	25%	3	3	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	197.536,650	12	32.473,174	1	Laporan	70.327,084	1	4.662,200	5	6.991,800				6	11.654,000	50	17%	18	44.127.174	30%	2	2	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan	60	29.205,688	12	2.450,000	1	Laporan	38.726,350	1	8.150,000	1	2.775,000				2	10.925,000	67	28%	14	13.375.000	23%	4	6	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	450.174,998	12	258.356,858	3	Laporan	589.210,410	3	122.262,631	3	153.700,000				6	275.962,631	50	47%	18	534.319.289	30%	1	9	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkutan Pemerintahan Daerah			281.685,791		28.214,548			95.893,069		8.586,100		9.002,260									45.992.908				DP3AP2KB
	2	08	07	2.09	01	Penyediaan Jasa Penyelburan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibayarkan Pajaknya	60	225.755,416	12	27.474,548	5	unit	74.902,079	5	4.498,100	6	8.802,260				11	13.300,360	48	18%	23	40.774.908	38%	1	8	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09	08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	15.930,375	12	740,000	1	unit	20.990,990	1	4.188,000	0	200,000				1	4.388,000	10	21%	13	5.128.000	22%	1	2	DP3AP2KB

	2	08	02	2.01		15,350,000							139,999,692	68,261,771	0	18,637,800	86,899,571			DP3AP2KB
	2	08	02	2.01	02	15,350,000	21	1		2	Dokumen	139,999,692	1	68,261,771	0	18,637,800	86,899,571	62%	50%	DP3AP2KB
	2	08	02	2.02		14,617,500							199,983,550	5,963,600		35,978,810	88,621,170			DP3AP2KB
	2	08	02	2.02	02	14,617,500	37	5		21	Organisasi	199,983,550	5	5,963,600	5	35,978,810	88,621,170	21%	48%	DP3AP2KB
3	2	08	03			56,800,000	27	9		12	Korban	493,173,250	1	4,354,180	5	91,160,000	130,514,180	0	50%	
	2	08	03	2.01		41,800,000										0	35,000,000			DP3AP2KB
	2	08	03	2.01	02	41,800,000	12			33	skpd	100,000,000	8	-	8	0	35,000,000	133%	48%	DP3AP2KB

	2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penedia Layanan Anak yang Menerima Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	20.000.000	-	-	1	Dokumen	14.988.330	1	9.172.000	0	-	1	9.172.000	10 0%	61%	1	9.172.000	100%	4 5 %	DP3AP2K8
7	2	14	01	2.07		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	5	1.500.000.000	2	821.151.050	0	0	149.999.923	0	-	0	-	0	0	0 0%	0%	5	821.151.050	100%	5 5 %	DP3AP2K8
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.500.000.000		821.151.050			149.999.923			0			0				821.151.050			DP3AP2K8
	2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	1.500.000.000	2	821.151.050	6	4HEFI	149.999.923	1	3	0	2	-	3	0 50 %	0%	5	821.151.050	63%	5 5 %	DP3AP2K8
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	25	465.735.000	100	133.647.730	25	Persen	149.385.000	2	23.077.397	10	19.650.644	23.077.397	42.738.081	48 %	23%	112	174.375.811	448%	3 8 %	DP3AP2K8
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		465.735.000		133.647.730			149.385.000		23.077.397		19.650.644	23.077.397	42.738.081				174.375.811			DP3AP2K8
	2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	64.200.000	0	0	4	Keluarga	64.200.000	1	20.888.000	1	17.919.784	20.888.000	38.807.784	50 %	60%	2	38.807.784	50%	6 0 %	
	2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	540	61.185.000	0	0	540	Laporan	61.185.000		0	140	-	0	-	50 %	0%	270	0	50%	0 %	
	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pengendalian Pelayanan KB	24	340.350.000	100	133.647.730	4	Dokumen	24.000.000	1	2.189.397	1	1.730.900	2.189.397	3.920.297	50 %	10%	102	137.568.077	425%	4 0 %	DP3AP2K8

9	2	14	03	2.1	Asesor MKIP	2.1	2,650,902,541	#REF!	23.00	%	1,517,501,000	5	287,028,230	6	304,532,752	11.00	591,561,042	48 %	39%	2.1	#REF!	100%	#REF!	#	R E F !	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Stakeholder, Pengabdian Masyarakat, dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1,271,400,000	118,093,738		Person	392,615,000	-	157,015,230		94,798,808	0	251,814,038				369,907,776				DP3AP2KB	
	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	20	81,400,000	0	20	Keluarga	81,400,000	5.00	18,128,000	5	19,928,000	10	38,056,000	50 %	47%	10	38,056,000	50%		47 %	
	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3	250,000,000	1	2	Dokumen	74,415,000	2.00	70,463,875	0	-	2	70,463,875	10 0%	95%	3	188,557,613	100%		75 %	
	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Melanisme Operasional Program KBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10	100,000,000		1	Laporan	50,600,000	1.00	8,505,808	-	9,897,352	1	15,398,160	10 0%	36%	1	15,398,000	0%		0 %	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	07	Penyuluhan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	60	450,000,000		12	Laporan	105,200,000	6.00	46,953,547	0	34,250,456	6	80,604,003	50 %	76%	6	80,604,003	0%		0 %	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KBPK	25	390,000,000		5	Laporan	80,000,000	1.00	13,564,000	1	30,728,000	2	44,252,000	40 %	55%	2	44,292,000	8%		8 %	

	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di salinitas kesehatan termasuk katering dan jejaringnya kabupaten	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya	216	19.780,000	9.630,000	32	Laporan	9.300,000	8	8	2.746.224	16	2.746.224	50 %	30%	16	12.366,224	7%	5	DP3AP2KB	6	
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesiapan Ber-KB			85.000,000	489.500,000			111.837,760			151.518,720		263.356,430				263.356,430			DP3AP2KB		
	2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	340	387.500,000	387.500,000	340	Dokumen	387.500,000	67	103	151.518,720	170	227.207,680	50 %	59%	170	227.207,680	50%	5			
	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengendalian Program KBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Kampung KB Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	37	85.000,000	102.000,000	34	Kampung	102.000,000	33	4	-	17	36.148,800	50 %	35%	17	36.148,800	46%	4	DP3AP2KB		
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Peningkatan KEMERDEKAAN UANGA SEJAHTERA (KS)	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	100%	2.021.345,420	1.244.605,420	83.33	%	1.244.605,420	0	42	0	###	0	0	50 %	0%	176	709.758.560	###	3	DP3AP2KB	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga			1.043.416,000	709.758,560			1.144.605,420			-	0	0				709.758.560			DP3AP2KB		

Tabel 2.2 : Pengukuran Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kinerja Organisasi	12	12	100
	Meningkatnya Sarana dan Sarana Aparatur	12	12	100
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	76,62	78	102
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	68,7	63,64	93
	Peningkatan IPG	88,58	86,39	98
	Peningkatan IDG	72,82	49,75	68
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	8	6	88
	Penerapan Anggaran Responnsif Gender pada OPD	66,67	63,64	95
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih	4	4	100
	Jumlah keluarga rentan yang tertangani	2300	0	0
	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	83.941	43.805	53
	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih	7	0	0
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,19	2	57
	Total Fertility Rate (TFR)	2,18	2,52	87
	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	79,40	79,3	99
	Tingkat putus pakai (DO)	17,63	11,6	152
	Unmeed Need	8,20	10,3	77
	CPR/Unmeed Need	9,46	13	144
	Akseptor MKJP	24,5	17,5	69
	ASFR (Age Speciefic Fertility Rate)	23	18	127
	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	64,81	68,51	106
	Jumlah Poktan	85	0	0
	Jumlah kasus korban terhadap anak yang tertangani sesuai dengan standart	32	19	59
	Terwujudnya KLA	555	502	91
	Jumlah kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	18	9	50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yang meliputi 11 program, 21 kegiatan dan 35 sub kegiatan, sebagaimana tabel capaian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Tersedianya akses dan kualitas informasi publik berbasis web	Aplikasi SIGA (Sistem informasi Gender dan Anak)	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	profil	76,62%	78,00%	102
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan	Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPUG KewenanganKabupaten/Kota	Kelompok	68,7	63,64%	93
	Peningkatan IPG	Advokasi Kebijakan danPendampinganPeningkatan PartisipasiPerempuan dan Politik,Hukum, Sosial danEkonomi	Indikator	88,58	86,39%	98
	Peningkatan IDG		Indikator	72,82	49,75%	68
	Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD		OPD	66,67	63,64%	95
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknis	Peningkatan KapasitasSumber Daya LembagaPenyedia LayananPemberdayaanPerempuan KewenanganKabupaten/Kota	Orang	8	6	88
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih		Orang	4%	4%	100
	Persentase keluarga rentan yang tertangani	Pengembangan KegiatanMasyarakat untukPeningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota	Keluarga	2800	0	0
	Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)	Penyediaan Data danInformasi Keluarga	KK	83.941	44.363	53
	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Pembinaan danPengawasan Pencatatan dan Pelaporan ProgramKKBPK	PUS	1,19	2	57
	Total Fertility Rate (TFR)	Promosi dan KIE ProgramKKBPK Melalui MediaMassa Cetak danElektronik serta MediaLuar Ruang	Anak	2,18	2,52	87
	ASFR (Age Speciefic Fertility Rate)	Pengolahan danPelaporan DataPengendalian Lapangandan Pelayanan KB	WUS	23	18	127
	Tercapainya peningkatan kualitas hidup pendapatan keluarga bagi kelompok UPPKS	Penyediaan BiayaOperasional bagiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkonomiKeluarga/UPPKS)	Kelompok	64,81	68,51	106
	Jumlah Poktan	Integrasi PembangunanLintas Sektor di KampungKBKabupaten/Kota	Poktan	85	0	0

	Unmeed Need	PengendalianPendistribusian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelayanan KB ke FasilitasKesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	PUS	8,20	10,3	77
	Contraceptive Prevalence rate (CPR)	Pengadaan GedungKantor atau BangunanLainnya	Akseptor	79,40%	79,3%	99
		Penggerakan KaderInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP)				
	Tingkat putus pakai (DO)	Pembinaan PelayananKeluarga Berencana danKesehatan Reproduksi diFasilitas Kesehatantermasuk Jaringan danJejaringnyaKabupaten	Akseptor	17,63	11,6	152
	CPR/Unmeed Need	Penyediaan SaranaPenunjang Pelayanan KB	Akseptor	9,46%	13,6%	144
	Akseptor MKJP	Dukungan OperasionalPelayanan KB Bergerak	Akseptor	24,50%	17,50%	69
	Jumlah tenaga pelayanan KB terlatih		orang	7	0	0
	Jumlah kasus korban terhadap anak yang tertangani sesuai dengan standart	Penyediaan LayananPengaduan Masyarakatbagi Anak yangMemerlukanPerlindungan KhususTingkat DaerahKabupaten/Kota	Kasus	32	19	59
		Koordinasi danSinkronisasi PenguatanJejaring antar LembagaPenyedia Layanan Anakyang MemerlukanPerlindungan KhususTingkat DaerahKabupaten/Kota				
	Terwujudnya KLA	Koordinasi danSinkronisasiPelembagaan Pemenuhan Hak AnakKewenanganKabupaten /Kota	Skor	555	502	91
		Penguatan Jejaring antarLembaga PenyediaLayanan PeningkatanKualitas Hidup AnakTingkat DaerahKabupaten/Kota				
	Jumlah kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanKebijakan, Program danKegiatan PencegahanKekerasan terhadapPerempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota	Kasus	18	9	50
		Advokasi Kebijakan danPendampingan LayananPerlindungan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota				

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Kabupaten Penajam Paser Utara dikumpulkan di masing bidang sesuai dengan permasalahan yang menjurus dan terhubung dengan dimana Kabupaten Penajam Paser Utara akan Menjadi Serambi Ibu kota. Berikut Isu – Isu Strategis yang telah di himpun dari permasalahan yang ada :

1. Kurangnya sarana dan prasarana
2. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara
3. Belum Optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan
4. Belum memiliki data gender dan anak tingkat kabupaten
5. Belum optimalnya kelembagaan PUG
6. Masih sedikitnya Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG (Penyusunan Penganggaran Responsif Gender)
7. Masih sedikitnya perempuan yang memiliki jabatan strategis baik swasta maupun pemerintah
8. Masih rendahnya jenjang pendidikan perempuan
9. Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
10. Masih rendahnya kesadaran organisasi Perempuan yg memenuhi persyaratan administrasi
11. Masih rendahnya perempuan mandiri di bidang Ekonomi khususnya pada kepala keluarga perempuan (single Parent)
12. Masih rendahnya pelaku usaha perempuan produktif
13. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga
14. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
15. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan
16. Lemahnya Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
17. Lemahnya Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
18. Stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi Program KKBPK di Lini Lapangan
19. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Belum optimalnya lembaga penanganan korban kekerasan pada perempuan

20. Tingginya kasus kekerasan pada anak dan Belum optimalnya lembaga penanganan korban kekerasan anak
21. Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Layak Anak, belum optimalnya pelaksanaan KLA dan belum Tercapainya Kategori KLA
22. Masih terdapatnya kasus stunting di kabupaten penajam dimana ini merupakan termasuk isu nasional

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

1. Sumber Pendanaan Dinas P3AP2KB Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 mendapat pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Bagi Hasil atau APBD dan dari Dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian BKKBN.

2. Program

Program kerja Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN;
3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN;
4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA;
5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA);
6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK;
7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB);
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Jumlah program pada Renja tahun 2024 sebanyak 9 program, sedangkan jumlah program pada Renstra tahun ke-3 (2024) sebanyak 9 program.

3. Kegiatan

Untuk mendukung program-program tersebut diatas, telah ditetapkan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan-kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
7. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
8. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
10. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
12. Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
14. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
15. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
16. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
19. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
20. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
21. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
22. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

23. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
24. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
25. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

4. Sub Kegiatan

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja , telah ditetapkan sub kegiatan atau aktivitas yang merupakan penjabaran sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian kegiatan. Jumlah Sub Kegiatan Perubahan masih tetap , tidak ada penambahan atau penguran, hanya pagu anggarannya yang terdapat penambahan.

Berikut penjabaran dan Matrik Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada 2025 kami tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 : Rekapitan Kegiatan 2025

NO	KINERJA PROGRAM RENJA PD DAN RENSTRA PO	KINERJA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	340.669.424,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	70.157.000,00
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	213.943.374,00
		Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	56.569.050,00
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	965.372.509,00
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	658.318.130,00
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	307.054.379,00

2	PROGRAM PEREMPUAN	PERLINDUNGAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.903.540,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	92.903.540,00
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	269.145.039,00
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.407.125,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	212.737.914,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	397.765.871,00
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.967.061,00
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.791.364,00
			Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	150.007.446,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.398.488,00
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.398.488,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.599.000,00
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	18.599.000,00
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.576.828,00
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.576.828,00
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.579.500,00
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	46.579.500,00
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	61.901.341,00

		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	61.901.341,00
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.243.124,00
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.980.064,00
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	277.263.060,00
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.427.053,00
		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	11.330.751,00
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	71.399,403
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	22.028.396,00
		Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	68.067.906,00
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.672.132,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.672.132,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	210.840.000,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.840.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	548.890.637,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.804.096,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.595.404,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	111.349.732,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.141.405,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.312.612.180,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	486.180.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	826.432.180,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	867.396.157,00

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.734.500,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.232.400,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.194,560
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696.429.257,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.577.500,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.577.500,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00
8	PROGRAM PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	17.928.000,00
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	23.538,260
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	17.928.000,00
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	94.740.500,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	78.228.000,00
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	16.512.500,00
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	180.392.953,00
		Pengendalian Program KKBPK	99.393.577,00
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.999.376,00
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	404.272.666,00
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	404.272.666,00
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	298.535.040,00
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	31.619,556
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	269.469.666,00

		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	29.065.374,00
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	949.645.480,00
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	36.874.065,00
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	499.995.664,00
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	315.775.751,00
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	152.636,873
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60,090,117
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	97.000.000,00
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.761.587.685,00
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.761.587.685,00
0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.692.131.242,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.692.131.242,00

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2018. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi SKPD yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, efisien dan efektif.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2018-2024, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang ;
- 2) Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan ;

- 3) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN ;
- 4) Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD) ;
- 5) Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3 Rencana Tindaklanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun Perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan ;
- 2) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan ;
- 3) Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana ;
- 4) Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai dapat berimbang

- 5) Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud ;
- 7) Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan;
- 8) Merancang sebuah sistem perencanaan melalui sistem e-planning untuk menjaga konsisten perencanaan dari perencanaan sampai dengan penganggaran sehingga dapat mempercepat waktu penyusunan dokumen perencanaan serta pelaporannya.

Penajam, 02 September 2024

Kepala Dinas



Chairur Rozikin, S. Sos, MM
NIP : 197004071992031005